

Sistem *Equity Crowdfunding* (ECF) Dalam Hukum Di Indonesia

Muhammad Rusydi Kadir

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : mrusdi648@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology has an impact on world economic activities in Indonesia, speed and time efficiency are the benefits. However, this speed has resulted in a system that is still sporadic and can be used by any individual who uses financial transactions without conforming to existing laws. In Indonesia, progress in the economic sector is balanced with operational regulations issued by the financial services authority and the DSN-MUI Fatwa which functions in an economic environment without falsehood. Through the existing legal approach in Indonesia, the emergence of the Crowdfunding equity system is caused by the needs of the society 5.0. The author use of normative legal type research (normative legal research). This type can focus on positive law inventories, legal principles and doctrines, law, legal systematics, comparative law, and legal history.

Keywords: Information of technology; Law; Equity Crowdfunding

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada kegiatan ekonomi dunia termasuk Indonesia, kecepatan dan efisiensi waktu adalah manfaatnya. Namun kecepatan itu melahirkan sistem yang masih sporadis dan dapat membahayakan setiap individu yang menggunakan transaksi keuangan tanpa kesesuaian hukum yang ada. Di Indonesia kemajuan dalam bidang ekonomi diimbangi dengan peraturan operasional yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan dan Fatwa DSN-MUI berfungsi dalam menciptakan suasana ekonomi tanpa kebatilan. Melalui pendekatan hukum yang ada di Indonesia terhadap kemunculan sistem *Equity Crowdfunding* disebabkan kebutuhan masyarakat *society 5.0*. Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative law research*) jenis ini dapat memfokuskan penelitian pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sinkronisasi hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Kata Kunci: Teknologi informasi; Hukum; *Equity Crowdfunding*

PENDAHULUAN

Revolusi Industri pertama abad 17 di Prancis menciptakan alat produksi perusahaan dengan bantuan energi alam, lalu berkembang dengan pemanfaatan energi listrik, berkembang lagi menjadi pemanfaatan data dalam sistem komputerisasi, dan saat ini dikenal dengan industri 4.0 yakni pemanfaatan jaringan internet sebagai energi perusahaan yang paling efektif. 21 Januari 2019,

secara mengejutkan kantor PM Jepang meluncurkan roadmap yang humanis, merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi sehingga dikenal dengan *Society 5.0*, dalam sejarahnya diawali era berburu, Pertanian, Industri, dan era saat ini adalah Teknologi Informasi. Ditengah arus revolusi *industry 4.0* bersamaan dengan kemunculan *Society 5.0* ini memajukan masyarakat sosial dalam penggunaan teknologi sebagai bagian dari kelompok interaksi yang mampu memberikan manfaat satu sama lain dengan system yang mudah, efisien, dan cepat.¹

Kemajuan di atas sudah dirasakan hampir seluruh umat manusia dimuka bumi terkhusus Indonesia hasil revolusi *Industry 4.0* dan *Social 5.0* menjadi sentrum dalam menjalankan kegiatan politik, ekonomi, sosial, bahkan dalam lingkungan Pendidikan. Dalam lingkup perekonomian, Perusahaan-perusahaan kini menggunakan bantuan internet yang terkoneksi untuk menjalankan transaksi pasar modal (*Platform Equity*) sehingga mampu memberikan kemanfaatan antara perusahaan dengan individu pemodal. Dalam kegiatan tolong-menolong sesama manusia menjadikan teknologi informasi alat sentral (*Platform Crowdfunding*) dalam membantu masyarakat perkotaan ataupun terpencil untuk menginformasikan secara luas seperti platform ayodukung.com kitabisa.com dan lainnya.

Dalam hal membantu pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk melancarkan usahanya maka diperlukan modal besar dalam mencapai target keuntungan, maka para pemilik ide sangat membutuhkan modal dengan cepat dalam membuat dan mengembangkan usahanya. Inspirasi untuk memenuhi kebutuhan UKM diatas muncul dari konsep *micro finance* dan *crowdsourcing*,

¹ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia, *Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti*, Jurnal; Legislasi Indonesia Vol 16 No.1, Maret 2019. hlm. 43.

lalu muncul konsep yang unik yakni *Crowdfunding* dengan penggalangan dana. *Crowdfunding* dalam praktiknya bukan ide yang baru. Hal tersebut, dapat ditelusuri kembali pada tahun 1700-an melalui konsep keuangan mikro.²

Salah satu contoh yang menonjol adalah Dana Pinjaman Irlandia, yang diprakarsai oleh Jonathan Swift untuk memberikan kredit kepada kaum miskin di negara itu di mana lebih dari 20% dari semua rumah tangga Irlandia memegang Dana Pinjaman Irlandia. Konsep Pinjaman tersebut memperoleh popularitas dan memuncak. Pemanfaatan teknologi internet sebagai akses berbagi informasi merupakan unsur penentu konsep ekonomi berbagi (*sharing economy*), selain unsur kerumunan orang (*crowd*) dan sumberdaya (*resources*). Intisari konsep ekonomi berbagi adalah sikap partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah (*value added*), kemandirian, dan kesejahteraan.³

Keterlibatan publik dalam mencapai tambahan pembiayaan (berupa donator) yang dibutuhkan oleh pihak pemilik ide atau yang membutuhkan, dengan keterbukaan melalui sosial media atau jaringan internet, lalu menjamin donator untuk mendapatkan *benefit*. Hal ini tidak terlepas pada perkembangannya di Indonesia, yang mana *Crowdfunding* bertujuan saling membantu sesama makhluk sosial, dengan bantuan teknologi, dengan begitu transaksi keuangan dalam bentuk teknologi di kategorikan ke dalam *financial technology*. Baik itu berbentuk pembayaran (*payment*), peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), pembiayaan (*Crowdfunding*), dan lain sebagainya.

² Claudia Villahi Chalimah dan Abdur Rafik, *Model penjelas keputusan berdonasi melalui layanan pendanaan berbasis financial technology (crowdfunding)*, Skripsi; Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2018) hlm. 3.

³ Ibid 44

Hal ini dapat menjadi salah satu pembiayaan alternatif bagi *startup*/UKM yang efektif dan solutif dalam mengatasi kesulitan pendanaan. Praktek penggalangan dana ini merupakan upaya untuk menghimpun peran atau kontribusi dari masyarakat luas untuk mewujudkan sebuah program atau proyek tertentu yang dilakukan secara online banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dan mayoritas muslim. Di Indonesia hal yang mendasari sistem ini lahir dan hadir akibat kemajuan industri dan sosial dalam lingkup teknologi dan baru berkembang pada akhir tahun 2018, maka dari itu sistem *Equity Crowdfunding* yang sudah berkembang perlu ditinjau dari segi hukum.

METODE PENELITIAN

Prof. Abdulkadir Muhammad membagi jenis penelitian dalam bidang hukum menjadi tiga. Yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris. Ketiga jenis tersebut dapat digunakan dalam kasus hukum berupa peristiwa hukum atau berupa produk hukum.⁴ Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative law research*) jenis ini dapat memfokuskan penelitian pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sinkronisasi hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Tesis yang akan saya teliti akan membahas aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemodal pada kegiatan *Equity Crowdfunding* dalam lingkup normatif.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Dan Perkembangan

Sebelum masuk pada sistem *Equity Crowdfunding*, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu pengertian *Equity Crowdfunding*:

⁴ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

Crowdfunding ialah kata yang berasal dari Bahasa Inggris berarti “urun dana” atau dapat maknai “pendanaan oleh sejumlah orang”. *Crowdfunding* adalah suatu kegiatan dimana orang-perorangan, organisasi, maupun perusahaan, dapat menggalang dana dengan memanfaatkan internet (atau media lainnya yang memfasilitasi jumlah massa yang sangat luas) untuk membiayai usaha mereka masing-masing. Urunan dana ini merupakan inisiatif dalam mengumpulkan sejumlah dana dari individu, kelompok, atau entitas untuk menjalankan proyek dalam bentuk kemanusiaan, usaha, dan model lainnya.

Crowdfunding adalah skema pembiayaan yang dijuluki ‘pendanaan demokratis’, karena konsep dari *Crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. *Crowdfunding* dikelola oleh wadah yang disebut platform dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses. *Crowdfunding* menciptakan sebuah tren ‘investasi online’ dimana dalam website *Crowdfunding* akan terpampang berbagai produk-produk sebagaimana di website toko online, namun bedanya, produk tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk didanai dan para pengguna bisa dengan mudah melakukan penyetoran dana sebagaimana dalam jual beli di toko online.⁵

Crowdfunding telah menjadi sangat populer dan fenomenal di dunia internasional dengan jumlah platform *Crowdfunding* mencapai 1.250 unit dan berhasil mengumpulkan dana mencapai USD16,2 Miliar di tahun 2014 dan meningkat dua kali lipat di tahun 2015 mencapai USD34,4 Miliar. Pada tahun 2016 diperkirakan jumlah platform *Crowdfunding* semakin

⁵ Dhoni Siamasyah "Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia" Artikel ilmiah, April 2016. hlm. 2

bertambah mencapai 2.000 unit dan diprediksi mampu mengumpulkan dana melebihi modal ventura dengan capaian pendanaan sekitar USD 60 Miliar.⁶

Dalam hal pengumpulan dana pada umumnya dilakukan dengan nominal yang relative terjangkau oleh seluruh masyarakat yakni dimulai dari biaya yang sangat kecil. Hal ini untuk menarik masyarakat untuk tidak risau dengan sejumlah uang yang risikonya kecil, maka pengumpulan uang tersebut akan menjadi banyak untuk memajukan suatu proyek. Adapun pengertian *Crowdfunding* menurut para ahli:

Lambert/Schwienbacher (2010) terhadap *Crowdfunding*, yaitu: “*Crowdfunding involves an open call, essentially through the Internet, for the provision of financial resources either in form of donations (without rewards) or in ex-change for some form of reward and/or voting rights in order to support initiatives for specific purposes*”.⁷

Canada Media Fund (2012) memberikan definisi *Crowdfunding* dengan penekanan kepada peran sosial media, sebagai berikut: “*Crowdfunding is the raising of funds through the collection of small contributions from the general public (known as the crowd) using the Internet and social media.*”

Maksud kedua definisi diatas bahwa *Crowdfunding* adalah keterlibatan publik dalam mencapai tambahan pembiayaan (berupa donator) yang dibutuhkan oleh pihak pemilik ide atau yang membutuhkan, dengan keterbukaan melalui sosial media atau jaringan internet, lalu menjamin donator untuk mendapatkan *benefit*. *Crowdfunding* adalah sebuah metode baru

⁶ Tetuko Lugas Edhita Praja, *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit*, Tugas Akhir; Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2017. hlm. 2.

⁷ Belleflame, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. *Crowdfunding: Tapping the right crowd*. Dalam konferansi internasional French Finance Association (AFFI) 2011. hlm. 11-13.

penggalangan dana melalui internet di mana individu meminta bantuan untuk proyeknya melalui website khusus *Crowdfunding*. Fokus dari *Crowdfunding* adalah menggalang banyak sumbangan kecil daripada berupa sumbangan besar dari sebuah lembaga donor. *Crowdfunding* berjalan dalam waktu terbatas dari beberapa hari sampai beberapa minggu, dan berusaha untuk memenuhi target pendanaan sebelum batas akhir waktu.⁸

Hal ini tidak terlepas pada perkembangannya di Indonesia, yang mana *Crowdfunding* bertujuan saling membantu sesama makhluk sosial, dengan bantuan teknologi, dengan begitu transaksi keuangan dalam bentuk teknologi dikategorikan kedalam *financial technology*. Baik itu berbentuk pembayaran (*payment*), peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), pembiayaan (*Crowdfunding*), dan lain sebagainya.

Financial technology dapat digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu:

- 1) *Third-party payment systems*, merupakan sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contoh: sistem pembayaran mobile, platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti transfer dan pembayaran bank;
- 2) *Peer to Peer (P2P) Lending*, merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet. Jadi platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien;

⁸ Abdul Rachman Pambudi, *Analisis Pengembangan Situs Crowdfunding Sebagai Media Penghubung Alumni Dan Civitas Akademika Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta*, Skripsi; Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2014, hlm. 3.

3) *Crowdfunding*, merupakan konsep suatu program yang dipublikasikan secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan memberikan dukungan secara finansial, dan investor akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

Oleh Otoritas Jasa Keuangan *Crowdfunding* dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

- 1) *Crowdfunding* berbasis donasi atau hadiah adalah penggalangan dana dilakukan dalam bentuk donasi, dengan hadiah tertentu diberikan pada yang menyumbang, tergantung tingkat sumbangannya. *Crowdfunding* jenis tersebut yang pada umumnya sudah berjalan di Indonesia.
- 2) *Crowdfunding* berbasis pinjaman, dalam skema ini dana yang diserahkan adalah pinjaman dari masyarakat yang harus dikembalikan dengan skema tertentu.
- 3) *Crowdfunding* berbasis equitas, dalam skema ini dana dari masyarakat mendapatkan imbalan berupa persentase saham dari proyek yang digelar.⁹

Equity Crowdfunding adalah model di mana investor memperoleh keuntungan di perusahaan dalam bentuk saham atau perjanjian seperti pembagian keuntungan. Dalam hal pilihan antara pembiayaan bank tradisional dan *Equity Crowdfunding*, terletak pada penerima manfaat bagi pemberi modal seperti umpan balik pasar, validasi produk, dan dampak masyarakat. Informasi yang tidak sempurna dan moral hazard juga memengaruhi pilihan perusahaan di antara model bisnis *Crowdfunding* yang tersedia. Dalam hal *Crowdfunding* berbasis ekuitas versus *Crowdfunding* berbasis donasi, pengembalian


⁹ Aprillia Ika, “OJK Segera Keluarkan Aturan *Crowdfunding*”, dalam www.ekonomi.kompas.com, diakses 31 oktober 2019

manfaat penting bagi investor di samping kapasitas masa depan perusahaan untuk menghasilkan arus kas.¹⁰

Dalam Peraturan OJK No. 37 Tahun 2018 disebutkan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.¹¹

Equity Crowdfunding ini berbasis perjanjian kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil untuk start up yang ingin menawarkan saham melalui platform perantara. diperuntukkan khusus bagi perusahaan UMKM yang bukan tergolong Perusahaan Publik, sehingga penawaran saham dalam *Equity Crowdfunding* jelas bukan tergolong Penawaran Umum seperti dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.¹²

2. Sistem *Equity Crowdfunding*



¹⁰ Monika Kut, Zsolt Bedo dan Dorotyá Geiszl “*Financial and Economic Review*”, Vol. 16 No. 4, December 2017, hlm. 188.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37 tahun 2018

¹² Cita Yustisia dan Iswi Hariyani ‘*kajian hukum bisnis jasa crowdfunding property*’, Artikel ilmiah Maret 2019, hlm. 49.

Aktor utama dalam mekanisme *Equity Crowdfunding* adalah individu pencari dana, portal *Crowdfunding* sebagai penghubung (intermediary), dan masyarakat sebagai donatur. Proses dimulai dengan individu pencari dana melakukan registrasi pada portal *Crowdfunding* secara online. Setelah melakukan registrasi, pencari dana mengajukan proposal kepada portal *Crowdfunding*. Portal *Crowdfunding* bersama dengan melakukan seleksi atas proposal yang dikirimkan. Apabila diterima, maka proyek akan ditampilkan pada halaman portal dan individu pencari dana tersebut dinamakan kreator. Selama periode proyek tersebut ditampilkan pada halaman portal *Crowdfunding* (umumnya antara 30-90 hari), baik pihak portal *Crowdfunding* dan kreator melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media sosial.¹³

3. Regulasi OJK Tentang *Equity Crowdfunding*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: *Pertama*, Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, *Kedua* Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan *Ketiga* mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.¹⁴ OJK yang memiliki 3 tugas yakni mengatur, mengawasi dan melindungi, dalam hal Keterikatan dengan komponen yang ada didalam *Equity Crowdfunding* adalah

¹³ Gita Widi Bhawika, Resiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan Bebas Teknologi Di Indonesia (Surabaya: Intitut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015), hlm. 18.

¹⁴ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>. Diakses 24 November 2019

membuat aturan serta mengawasi terhadap Platform, penerbit dan pemodal, untuk memberikan perlindungan.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan peraturan terkait layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (POJK 37/2018). Pada peraturan ini dijelaskan bahwa kegiatan *Equity Crowdfunding* merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. *Equity Crowdfunding* merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.¹⁵

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37 tahun 2018 belum lama diundangkan pada akhir desember 2018 lalu. Hingga kini platform *Equity Crowdfunding* di Indonesia kian tersebar dan terdapat 9 perusahaan yang mendaftarkan diri ke OJK untuk diverifikasi.¹⁶, namun baru satu yang memiliki izin operasional dari OJK yakni santara.

Di dalam POJK 37-2018 berisi tentang regulasi yang menjelaskan mengenai:

- 1) Proses perizinan *Platform*;
- 2) Pengelolaan aplikasi/platform *Equity Crowdfunding*;
- 3) Pengguna layanan *Equity Crowdfunding*;
- 4) Perjanjian Layanan *Equity Crowdfunding*;
- 5) Pihak-pihak dalam *Equity Crowdfunding*.

¹⁵ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 37 Tahun 2018, Ps. 1 angka 1

¹⁶ www.cnbcindonesia.com/market. Diakses November 2019

Terdapat tiga pihak yang berhubungan satu sama lain dalam proses penawaran saham dalam sistem *Equity Crowdfunding* masing-masing diatur batasannya dalam peraturan otoritas jasa keuangan.

- 1) Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara.¹⁷ Penerbit bukan merupakan perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi, bukan merupakan perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan bukan merupakan perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.¹⁸
- 2) Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara. Pemodal merupakan badan hukum atau pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek paling sedikit dua tahun sebelum penawaran saham. Pemodal dengan penghasilan hingga Rp500.000.000,- per tahun hanya dapat memiliki saham hingga 5% per tahun, sedangkan penghasilan lebih dari Rp500.000.000, per tahun, pemodal dapat memiliki saham hingga 10% per tahun.¹⁹
- 3) Penyelenggara *Equity Crowdfunding* adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan *Equity Crowdfunding* yang terdaftar pada OJK serta terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.²⁰

¹⁷ Ibid pasal 1

¹⁸ Ibid pasal 34

¹⁹ Ibid Pasal 42

²⁰ Ibid Pasal 8

Penawaran saham, agar pemodal mendapatkan informasi yang terbuka dan transparan serta mengetahui kemungkinan resiko dan jumlah keuntungan yang didapatkan maka pemilik usaha harus memberikan informasi yang akurat sesuai yang disebutkan dalam OJK Pasal 35 bahwa, Penerbit harus menyerahkan dokumen dan/atau informasi kepada Penyelenggara paling sedikit mengenai:

- 1) Akta pendirian badan hukum Penerbit, berikut perubahan anggaran dasar terakhir, jika terdapat perubahan anggaran dasar, yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
- 2) Jumlah dana yang akan dihimpun dalam penawaran saham dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana;
- 3) Jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana, jika Penerbit menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;
- 4) Risiko utama yang dihadapi Penerbit dan risiko kemungkinan tidak likuidnya saham yang ditawarkan, jika terdapat risiko kemungkinan tidak likuidnya saham;
- 5) Rencana bisnis Penerbit;
- 6) Perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana;
- 7) Kebijakan dividen;
- 8) Laporan keuangan yang paling rendah disusun berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik; dan
- 9) Mekanisme penetapan harga saham.

Peraturan ini bertujuan untuk menerapkan prinsip dasar terhadap perlindungan para pengguna, yakni:

- 1) Transparansi;
- 2) Perlakuan yang adil;
- 3) Keandalan;
- 4) Kerahasiaan dan keamanan data; dan
- 5) Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.²¹

4. Fatwa DSN-MUI Tentang *Crowdfunding*

Majelis Ulama' Indonesia belum menetapkan atau mengeluarkan fatwa secara khusus mengenai layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*Equity Crowdfunding*) tapi pada prinsipnya telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan pembiayaan berbasis teknologi.

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dibahas dalam Fatwa MUI Nomor 117/2018, yakni mengenai:

- 1) Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
- 2) Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
- 3) Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli *online*.
- 4) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui

²¹ Ibid. Pasal 53

penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.

- 5) Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
- 6) Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.²²

Prinsipnya Fatwa DSN MUI untuk mengingatkan dan mengatur kegiatan muamalah yang tidak mengandung unsur kebathilan sebagaimana disebutkan dalam Q.S Annisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Islam sebagai agama yang sempurna, datang dengan membawa ajaran yang universal dan komprehensif bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek individual maupun sosial. Sehingga ajaran Islam tidak hanya mengatur seorang hamba supaya berindividual yang Islami tetapi juga bersosial yang

²² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 117 tahun 2018. hlm. 9-10.

Islami. Bahkan, bersosial Islami ini tidak hanya kepada sesama muslim tetapi juga kepada non muslim.²³

Ayat diatas sudah sering menjadi rujukan dalam hubungan sesama manusia para ulama' menjadikan ayat diatas sebagai landasan yuridis dalam menjawab persoalan yang belum ada hukum dan kaidahnya termasuk Dewan Syariah Nasional dalam membuat fatwa terbaru.

Berkaitan dengan Surat An-Nisa' Ayat 29 ini, Ibn Katsir menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah melarang hamba-hambanya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yaitu segala bentuk usaha mendatangkan harta yang tidak disyariatkan seperti riba dengan segala variannya, perjudian, dan seluruh bentuk transaksi yang mengandung penipuan dan spekulasi. Walaupun secara lahir hukum syar'inya hanya Allah yang mengetahui bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh para pelakunya dalam rangka ingin mengelak dari perbuatan riba.²⁴

Hal ini dikemukakan juga oleh salah seorang ulama kontemporer yang bernama Wahbah ibn Muṣṭafā Al-Zuhailī dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Al-Tafsir Al-Waṣīf* mengatakan ketika mengomentari firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 29 bahwa ayat ini mengharamkan perbuatan zalim atau melampaui batas terhadap harta dan jiwa. Di mana tidak dihalalkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yaitu cara yang tidak disyariatkan dan diambil dari jenis-jenis harta atau manfaatmanfaat suatu komoditas secara zalim tanpa adanya imbalan.

²³ Ade Wahidin. (2018). Tinjauan dan Hukum Tasyabbuh Perspektif Empat Imam Mazhab, *AL-MASHLAHAH: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. 06(01), hlm. 50.

²⁴ Abū Al-Fidā Ismā'il ibn 'Umar ibn Katsir Al-Qurashī Al-Baṣrī Tsumma Al-Dimashqī. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm*. Juz: 2, Taḥqīq: Sāmī ibn Muḥammad Salāmah, Dār Al-Ṭaibah, hlm. 268.

Secara umum keterikatan prinsip syariah khusus terkait *Equity Crowdfunding* yang menjadi pegangan yaitu:

- 1) Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
- 2) Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*la tazlimūn wa lā tuzlamūn*);
- 3) Keadilan pendistribusian pendapatan;
- 4) Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida tanpa ada paksaan;
- 5) Tidak ada unsur riba, maysīr (perjudian), gharar (ketidakjelasan), tadelis (penipuan), ḍarar (kerusakan/kemudaratatan) dan tidak mengandung maksiat.

Macam-macam Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain:

- 1) Akad *al-bai'*;
- 2) *Ijarah*;
- 3) *Mudharabah*;
- 4) *Musyarakah*;
- 5) *Wakalah bi al ujah*;
- 6) *Qardh*.

5. Analisis Akad Dalam *Equity Crowdfunding*

Mengacu pada karakteristik akad dalam Layanan pembiayaan berbasis Teknologi diatas *Equity Crowdfunding* dapat menggunakan akad musyarakah atau mudharabah. Adapun makna keduanya yakni :

- 1) Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
- 2) Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Para ulama memperselisihkan mengenai rukun syirkah, menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah ada dua yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Dan Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam syirkah. Adapun rukun syirkah menurut para ulama meliputi;

- 1) *Sighat* (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari peseronya.
- 2) *Al-'Aqidain* (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: a) orang yang berakal, b) baligh, c) merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.

3) *Mahallul Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.²⁵

Rukun dalam mudharabah berdasarkan Jumhur Ulama ada 3, yaitu: dua orang yang melakukan akad, modal, dan sumpah (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun antara lain:

- 1) Pemilik modal (shahibul maal);
- 2) Pelaksana usaha (mudharib/pengusaha);
- 3) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul);
- 4) Objek mudharabah (pokok atau modal);
- 5) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- 6) Nisbah keuntungan

Adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah:

- 1) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad mudharabah.
- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu

²⁵ Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi. 1996. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafka. hlm. 74.

berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

- 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak).

KESIMPULAN

Equity Crowdfunding atau disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Mekanisme *Equity Crowdfunding* adalah individu pencari dana, portal *Crowdfunding* sebagai penghubung (intermediary), dan masyarakat sebagai donatur.

Proses *Crowdfunding* dimulai dengan individu pencari dana melakukan registrasi pada portal *Crowdfunding* secara online. Lalu dikampanyekan untuk mendapatkan investor. *Equity Crowdfunding* dalam peraturan OJK 37/2018 berfungsi sebagai pelindung terhadap investor dan perusahaan yang membutuhkan modal, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 bertujuan untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang bebas terhadap kebatilan, namun belum membahas lebih rinci sebab fatwa diatas hadir sebelum *Equity Crowdfunding* berkembang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Irwan. 2019. *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta; Kompas Gramedia)
- Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid. 7. 2009. (Cet. 3; Jakarta: Departemen Agama RI).
- Aprillia Ika, "OJK Segera Keluarkan Aturan Crowdfunding", dalam www.ekonomi.kompas.com, diakses 31 oktober 2019
- Belleflame, P., Lambert, T., & Schwienbacher, 2011. A. *Crowdfunding: Tapping the right crowd*. Dalam konferansi internasional French Finance Association (AFFI).
- Bhawika, G. W. 2017. Risiko Dehumanisasi Pada *Crowdfunding* Sebagai Akses Pendanaan. Sosial Humaniora
- Bhawika, Gita Widi, 2015. *Resiko Dehumanisasi Pada Crowdfunding Sebagai Akses Pendanaan Bebas Teknologi Di Indonesia*, (Surabaya: Intitut Teknologi Sepuluh Nopember).
- Chalimah, Claudia Villahi dan Abdur Rafik, 2018. *Model penjelas keputusan berdonasi melalui layanan pendanaan berbasis financial technology (Crowdfunding)*, (Skripsi; Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia).
- Dhoni Siamasyah, *Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia*, Artikel ilmiah, April 2016
- Edhita, Tetuko Lugas Praja. 2017. *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit*, (Tugas Akhir; Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 117 tahun 2018

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>.

Diakses 24 November 2019

Isma'il, Abū Al-Fidā ibn 'Umar ibn Katsīr Al-Qurashī Al-Baṣrī Tsumma Al-Dimashqī. 1999. Tafsīr Al-Qur`ān Al-'Azīm. Juz: 2, Taḥqīq: Sāmī ibn Muḥammad Salāmah, Dār Al-Ṭaibah,.

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia, *Kajian Hukum Bisnis Jasa Crowdfunding Properti*, Jurnal; Legislasi Indonesia Vol 16 No.1, Maret 2019.

Monika Kut, Zsolt Bedo dan Doroty Geiszl "*Financial and Economic Review*", (Vol. 16 No. 4, December 2017).

Pambudi, Abdul Rachman. 2014. *Analisis Pengembangan Situs Crowdfunding Sebagai Media Penghubung Alumni Dan Civitas Akademika Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta*, (Skripsi; Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta).

Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37 tahun 2018

Wahidin, Ade. *Tinjauan dan Hukum Tasyabbuh Perspektif Empat Imam Mazhab*, AL-MASHLAHAH: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol. 06 No. 01.

Wood, & Berg, J. 2011. Diambil kembali dari gallup: <http://www.gallup.com/strategic-consulting/15145/trust-bank.aspx> Diakses Oktober 2019

www.cnbcindonesia.com/market. Diakses November 2019

Yustisia, Cita dan Iswi Hariyani, *kajian hukum bisnis jasa Crowdfunding property*, Artikel ilmiah, maret 2019.